



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 90/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan :

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 105/PL.02.Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Lanjutan Tahun 2020.
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 15 /PL.01-BA/1402/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Indragiri Hulu Pasca Tanggapan Masyarakat Tahap II Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 – 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Pt. Sekretaris



NURHASYIDAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 NOMOR: 90/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN
 INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA TASIK JUANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ELING SUCIPTO	L	TASIK JUANG
2	RICKY ANDRIYADI	L	TASIK JUANG
3	MUHAMMAD SYAIFUL KHOIRI	L	TASIK JUANG

B. KELURAHAN/DESA SEI BERAS-BERAS

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	RIZAL HUSFAUDIN	L	SEI BERAS-BERAS
2	MUHAMMAD HAMDI	L	SEI BERAS-BERAS
3	EDI WAHYU SAPUTRA	L	SEI BERAS-BERAS

C. KELURAHAN/DESA SEI BEBERAS HILIR

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	NAJAMUDDIN DAULAY	L	SEI BEBERAS HILIR
2	WIRANDI	L	SEI BEBERAS HILIR
3	ALI NOVENDRA	L	SEI BEBERAS HILIR

D. KELURAHAN/DESA RIMPIAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	YULIYASNA	P	RIMPIAN
2	INDRA GUSNAWAN	L	RIMPIAN
3	JAMIALIS	L	RIMPIAN

E. KELURAHAN/DESA PONTIAN MEKAR

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	HADI TRIYONO	L	PONTIAN MEKAR
2	ENDRI SAPUTRA	L	PONTIAN MEKAR
3	PUTRI ZULVIANI	P	PONTIAN MEKAR

F. KELURAHAN/DESA PONDOK GELUGUR

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ABDUL AZIZ	L	PONDOK GELUGUR
2	ANDRIAWAN MARDIONO	L	PONDOK GELUGUR
3	DEVI PURNAMA RIZAL	P	PONDOK GELUGUR

G. KELURAHAN/DESA LUBUK BATU TINGGAL

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	HASRUL	L	LUBUK BATU TINGGAL
2	BAGAS PRASETYO	L	LUBUK BATU TINGGAL
3	UCOK ERLIMARDANI	L	LUBUK BATU TINGGAL

H. KELURAHAN/DESA KULIM JAYA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	KISWOYO	L	KULIM JAYA
2	SYARIF HIDAYAT	L	KULIM JAYA
3	PUTRI HILDA WULAN SARI	P	KULIM JAYA

I. KELURAHAN/DESA AIR PUTIH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ANDRI PRASETYA	L	AIR PUTIH
2	AYU JAMILAH KURNIAWATI	P	AIR PUTIH
3	HABIB HASAN ALI	L	AIR PUTIH

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Pia Sekretaris

